



PENETAPAN

Nomor 164/Pdt.P/2023/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK: XXXXX, tempat tanggal lahir Palembang, 03 Maret 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di AGAM. dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email: EMAIL. No. HP.XXXXX, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, NIK: XXXXX, tempat tanggal lahir Tabing, 05 Juli 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di AGAM dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email: EMAIL. No. HP.XXXXX, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut Para Pemohon), dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 1 Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 164/Pdt.P/2023/PA.Bkt tanggal 22 Desember 2023 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sirri pada tanggal 10 November 2010 di rumah saudara Pemohon I di RIAU dihadapan pemuka agama yang menikahkan bernama NAMA dan wali

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.164/Pdt.P/2023/PA.Bkt



nikah adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah kandung Pemohon II yang seayah yang bernama NAMA (dikarenakan kakek dan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia ketika akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki kandung), dengan saksi-saksi bernama NAMA dan NAMA, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan serta Pemohon II juga tidak dalam pinangan laki-laki lain;
3. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I berstatus masih terikat pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Idayanis namun telah berpisah secara agama pada tahun 2009 dan belum mengurus perceraian ke Pengadilan Agama, dan Pemohon II berstatus masih terikat pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Joniman namun telah berpisah secara agama pada tahun 2008 dan belum mengurus perceraian ke Pengadilan agama;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus persyaratan administrasi pernikahan karena pada saat akad pernikahan berlangsung Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus perceraian ke Pengadilan Agama, sehingga menyebabkan sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di AGAM;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 12 Oktober 2014;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK benar-benar lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.164/Pdt.P/2023/PA.Bkt



anak tersebut telah Pemohon I dengan Pemohon II pelihara, didik dan rawat dengan baik;

8. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di bawah tangan, maka Pemohon I dan Pemohon II terkendala dalam mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa agar anak Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan penetapan Asal usul anak dari Pengadilan Agama Bukittinggi, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon pengakuan asal usul anak dari Pengadilan Agama Bukittinggi;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 12 Oktober 2014 adalah anak sah Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.164/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa setelah surat permohonan para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 164/Pdt.P/2023/PA.Bkt tanggal 22 Desember 2023 dibacakan, lalu para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK XXXXX, tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kelahiran atas nama ANAK, nomor NOMOR tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 32, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di AGAM, yang merupakan tetangga Pemohon, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara sirri pada tahun 2010 di RIAU;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.164/Pdt.P/2023/PA.Bkt



- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tidak hadir ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus suami wanita lain dan Pemohon II berstatus istri laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi tidak ada halangan secara agama ataupun adat untuk menikah dan pernikahan mereka tidak karena paksaan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA, lahir tahun 2014;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah bercerai dan tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta cerai karena Pemohon I dan Pemohon II yang belum mengurus perceraian ke Pengadilan Agama;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan guna mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di AGAM, yang merupakan Kerabat Pemohon I, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara sirri pada tahun 2010 di RIAU
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tidak hadir ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.164/Pdt.P/2023/PA.Bkt



- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus suami wanita lain dan Pemohon II berstatus istri laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi tidak ada halangan secara agama ataupun adat untuk menikah dan pernikahan mereka tidak karena paksaan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Faisal Tri Agusti, lahir tahun 2014;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah bercerai dan tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta cerai karena Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus perceraian ke Pengadilan Agama;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan guna mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan asal usul anak ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.164/Pdt.P/2023/PA.Bkt



adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak adalah karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah siri pada tanggal 15 Februari 1998 di Kelurahan Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang di hadapan pemuka agama yang menikahkan sekaligus wali nikah Pemohon II bernama Zul (ayah kandung Pemohon II saat itu masih hidup namun tidak merestui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II) dengan dua orang saksi laki-laki dewasa bernama Dadan Hamdani dan Junaidi dengan mahar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tunai;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa "P.1" dan "P.2" serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat "P.1" dan "P.2" yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.164/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308 - 309 R.Bg., karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" ditemukan fakta bahwa Pemohon II bernama PEMOHON II, NIK: XXXXX, tempat tanggal lahir Tabing, 05 Juli 1971, agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa satu orang anak yang dimohonkan agar ditetapkan sebagai anak sah dari para Pemohon yaitu: ANAK, laki-laki, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 12 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan para Pemohon, diperoleh beberapa fakta hukum yang pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan sirri pada tanggal 10 November 2010 di RIAU dihadapan pemuka agama yang menikahkan bernama NAMA, dan wali nikah adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah kandung Pemohon II yang seayah yang bernama Bujang Labai Mangkuto (dikarenakan kakek dan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia ketika akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki kandung), dengan saksi-saksi bernama Edi dan Hai Bujang, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai, antara keduanya tidak ada mahram nikah, dan dari perkawinan tersebut para Pemohon telah

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.164/Pdt.P/2023/PA.Bkt



dikaruniai 1 (satu) orang anak, Pemohon I berstatus suami wanita lain dan Pemohon II berstatus istri laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan bukti-bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon I berstatus duda siri telah melaksanakan akad perkawinan secara sirri dengan Pemohon II yang berstatus masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain;;
2. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, bernama ANAK, laki-laki, NIK 1306151210140001, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 12 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon untuk dapat ditetapkan anak yang bernama ANAK, laki-laki, NIK 1306151210140001, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 12 Oktober 2014 sebagai anak sah para Pemohon, maka Majelis Hakim berpedoman kepada pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “ Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama ANAK, laki-laki, NIK 1306151210140001, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 12 Oktober 2014 adalah anak yang lahir dari hasil pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II dimana pernikahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena Pemohon II masih terikat pernikahan dengan pernikahan dengan laki-laki lain sebagaimana ketentuan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, dinyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.164/Pdt.P/2023/PA.Bkt



alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dihubungkan dengan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap anak yang bernama ANAK, laki-laki, NIK 1306151210140001, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 12 Oktober 2014 ditetapkan sebagai anak biologis dari Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana pada amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, laki-laki, NIK 1306151210140001, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 12 Oktober 2014 adalah anak biologis Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Mazliatun sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Eliza dan Wisri, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.164/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1445 Hijriah oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Dian Wanasari S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Eliza
Hakim Anggota
ttd

ttd

Dra. Mazliatun

Wisri, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Dian Wanasari S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran Perkara : Rp30.000,00

a. *Relaas* Panggilan Pertama kepada Pihak : Rp20.000,00

b. Redaksi : Rp10.000,00

2. Proses : Rp50.000,00

3. Panggilan : Rp0,00

4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu
rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.164/Pdt.P/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)